



P U T U S A N

Nomor Perkara : 789/Pid.B/2017/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ADIM SUHENDRIK Als RICKY;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 2 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mutiara Baru Rt.02/011 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2017 No. Pol: Sp.Han/64/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: 1093/0.2.33/ Epp.1/10/2017, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 Nomor: PRINT-4259/0.2.33/Epp.2/12/ 2017, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIM SUHENDRIK Als RICKY** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADIM SUHENDRIK Als RICKY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: **F-4521-PBI**, warna: putih, thn. 2017 atas nama pemilik NURAENIDikembalikan kepada saksi Nuraeni.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap akan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADIM SUHENDRIK als. RICKY** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Perum Parung Hijau Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong,



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, terdakwa bertemu saksi korban Nuraeni Als Vita Amelia di dekat RSUD Cibinong lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi supaya lebih aman karena sudah malam dan saksi menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan motor Honda Beat milik saksi, namun ternyata terdakwa membawa saksi ke daerah Parung Hijauan bukan ke arah rumah saksi, bahkan selanjutnya terdakwa menghentikan motor tersebut dan berusaha mencium saksi. Namun saksi menghindar sambil turun dari motor sambil berteriak minta tolong, sehingga terdakwa langsung kabur membawa motor Honda Beat milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHP**.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ADIM SUHENDRIK als. RICKY** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Perum Parung Hijau Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, terdakwa bertemu saksi korban Nuraeni Als Vita Amelia di dekat RSUD Cibinong lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi



supaya lebih aman karena sudah malam dan saksi menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan motor Honda Beat milik saksi, namun ternyata terdakwa membawa saksi ke daerah Parung Hijauan bukan ke arah rumah saksi, bahkan selanjutnya terdakwa menghentikan motor tersebut dan berusaha mencium saksi. Namun saksi menghindar sambil turun dari motor sambil berteriak minta tolong, sehingga terdakwa langsung kabur membawa motor Honda Beat milik saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **372 KUHP**.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ADIM SUHENDRIK als. RICKY** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di Perum Parung Hijau Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, terdakwa bertemu saksi korban Nuraeni Als Vita Amelia di dekat RSUD Cibinong lalu terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi supaya lebih aman karena sudah malam dan saksi menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan motor Honda Beat milik saksi, namun ternyata terdakwa membawa saksi ke daerah Parung Hijauan bukan ke arah rumah saksi, bahkan selanjutnya terdakwa menghentikan motor tersebut dan berusaha mencium saksi. Namun saksi menghindar turun dari motor sambil berteriak minta tolong, sehingga terdakwa langsung kabur membawa motor Honda Beat milik saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Saksi **BAHARUDIN**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Saksi melihat ada seorang wanita (Saksi Korban) yang bernama Nuraeni meminta tolong karena sepeda motor beat milik wanita tersebut dibawa kabur oleh seseorang;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017, nomor rangka dan sepengetahuan Saksi atas nama Nuraini;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Nuraeni pada saat kejadian, ada seorang laki-laki berpura-pura meminjam motor yang dibawa korban untuk mengantarkan Saksi Nuraeni pulang kerumah, namun pelaku bukannya mengantarkan pulang justru membawa Saksi Nuraeni ke Parung Hijau Ds.Tonjong dan berusaha melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Saksi Nuraeni, Seketika itu Saksi Nuraeni menghindar dan menjauh dari pelaku sambil berteriak hingga membuat pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi Nuraeni;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengejar pelaku bersama dengan Saksi Mafudz akan tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi mengantar Saksi Nuraeni ke Kantor Polisi Pospol Bilabong untuk selanjutnya membuat laporan ke Polsek Bojonggede;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian pelaku berhasil ditangkap, yaitu Terdakwa berikut sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nuraeni yang sedang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



2. Saksi **MAFUDZ**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Saksi melihat ada seorang wanita (Saksi Korban) yang bernama Nuraeni meminta tolong karena sepeda motor beat milik wanita tersebut dibawa kabur oleh seseorang;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017, nomor rangka dan sepengetahuan Saksi atas nama Nuraini;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Nuraeni pada saat kejadian, ada seorang laki-laki berpura-pura meminjam motor yang dibawa korban untuk mengantarkan Saksi Nuraeni pulang kerumah, namun pelaku bukannya mengantarkan pulang justru membawa Saksi Nuraeni ke Parung Hijau Ds.Tonjong dan berusaha melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Saksi Nuraeni, Seketika itu Saksi Nuraeni menghindar dan menjauh dari pelaku sambil berteriak hingga membuat pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi Nuraeni;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengejar pelaku bersama dengan Saksi Mafudz akan tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi mengantar Saksi Nuraeni ke Kantor Polisi Pospol Bilabong untuk selanjutnya membuat laporan ke Polsek Bojonggede;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian pelaku berhasil ditangkap, yaitu Terdakwa berikut sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nuraeni yang sedang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **NURAENI**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, ketika Saksi mau pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu ada Terdakwa yang menawarkan mau mengantarkan pulang, selanjutnya Saksi dibonceng



oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 milik Saksi, akan tetapi Terdakwa membawa Saksi ke daerah yang agak sepi;

- Bahwa pada saat dibawa ke daerah sepi Terdakwa ingin berbuat tidak senonoh terhadap Saksi dan Saksi berusaha menghindar; dan berteriak meminta tolong kepada orang di sekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi

- Bahwa pada saat saya berteriak meminta tolong datang Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz anggota polisi yang pada saat itu sedang lewat di daerah tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan Saksi diantar oleh Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz untuk lapor ke Kantor Polisi Bilabong dan diteruskan ke Kantor Polsek Bojonggede;

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi sendiri yaitu Nuraeni;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa namun hanya melalui FB, dan pada saat kejadian, Terdakwa menelepon Saksi untuk bertemu dan mengantarkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nuraeni (saksi korban) melalui Media Sosial Facebook;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 pada waktu Saksi Nuraeni mau pulang ke rumah, lalu Terdakwa menawarkan mau mengantarkan Saksi Nuraeni pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nuraeni, lalu sekitar jam 22.30 WIB, di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa ingin berbuat tidak senonoh terhadap Saksi Nuraeni;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa namun hanya melalui FB, dan pada saat kejadian, Terdakwa menelepon Saksi untuk bertemu dan mengantarkan Saksi;



- Bahwa pada saat Saksi Nuraeni berusaha menghindari Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 milik Saksi Nuraeni;
- Bahwa pada saat itu datang Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz anggota polisi yang pada saat itu sedang lewat di daerah tersebut, kemudian mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nuraeni;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraeni untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah;
- Bahwa saat bertransaksi menjual sepeda motor tersebut, ia tertangkap;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: F-4521-PBI, warna: putih, tahun 2017 atas nama pemilik NURAENI;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 milik Saksi Nuraeni tanpa ijin dari Saksi Nuraeni;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan mau mengantarkan Saksi Nuraeni pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nuraeni, lalu sekitar jam 22.30 WIB, sesampainya di daerah sepi di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa ingin berbuat tidak senonoh terhadap Saksi Nuraeni, dan saat Saksi Nuraeni berusaha menghindari Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Nuraeni;



- Bahwa benar Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz yang merupakan anggota polisi yang pada saat itu sedang lewat di daerah tersebut, kemudian mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nuraeni;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nuraeni tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana



maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **ADIM SUHENDRIK Als RICKY**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 WIB di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 milik Saksi Nuraeni tanpa ijin dari Saksi Nuraeni;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan mau mengantarkan Saksi Nuraeni pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nuraeni, lalu sekitar jam 22.30 WIB, sesampainya di daerah sepi di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa ingin berbuat tidak senonoh terhadap Saksi Nuraeni, dan saat



Saksi Nuraeni berusaha menghindari Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Nuraeni;

- Bahwa benar Saksi Baharudin dan Saksi Mahfuz yang merupakan anggota polisi yang pada saat itu sedang lewat di daerah tersebut, kemudian mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Nuraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 yang merupakan milik Saksi Nuraeni, ke dalam kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: F 4521 PBI, warna putih tahun 2017 yang merupakan milik Saksi Nuraeni, yang awalnya Terdakwa menawarkan mau mengantarkan Saksi Nuraeni pulang mengendarai sepeda motor milik Saksi Nuraeni, lalu sekitar jam 22.30 WIB, sesampainya di daerah sepi di daerah Perum Parung Hijau Ds. Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa ingin berbuat tidak senonoh terhadap Saksi Nuraeni, dan saat Saksi Nuraeni berusaha menghindari Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Nuraeni tanpa ijin dari Saksi Nuraeni, dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah,



seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: F-4521-PBI, warna: putih, tahun 2017 atas nama pemilik NURAENI, maka dikembalikan kepada Saksi Nuraeni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIM SUHENDRIK Als RICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: F-4521-PBI, warna: putih, tahun 2017 atas nama pemilik NURAENI
Dikembalikan kepada Saksi Nuraeni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H.,M.H. dan Rio Destrado, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Arjuna Budi S.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 789/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Tambunan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio Destrado, S.H.

Panitera Pengganti

Yuswardi, S.H.